

**KAJIAN YURIDIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JUDEX  
JURIS DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/PID/2014)**

**Hangga Tri Aditya**

*Abstrak*

*Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab kesesuaian alasan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap KUHAP dan pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara pencurian dengan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.*

*Penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang dengan Terdakwa I Syafrizal dan Terdakwa II Hendra Indrian Efanda. Keduanya melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor milik Sumiati. Berdasarkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Padang No. 92/PID/2014/PT.PDG tanggal 3 Juli 2014 menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 106/PID.B/2014/PN.PDG tanggal 24 April 2014 yang amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti sepeda motor milik Sumiati dirampas untuk negara. Penuntut Umum/ Jaksa merasa adanya peraturan hukum yang diterapkan sebagaimana mestinya yaitu berupa putusan bahwa barang bukti sepeda motor dirampas untuk negara dianggap telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai alat bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut telah jelas terungkap dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Padang.*

*Kata Kunci: Barang bukti, Penuntut Umum, Pembuktian, Pencurian*

*Abstract*

*Research aims to examine and answer the conformity an appeal reasons by public prosecutor of the Criminal Procedure Code and Judex Juris consideration in granting an appeal application in thievery case with violence. Research method used normative law research prescriptive. Sources of law materials used primary law and secondary law, with law materials analysis technique use of syllogisms and interpretation by deductive pattern of thinking.*

*Writer interested to examine a criminal thievery case with violence in Padang and the name of the defendant is Syafrizal and Hendra Indrian Efanda. Them do the theft use Sumiati's motorcycle. Based on Padang District Superior Court's Verdict Number: 92/pid/2014/pt.pdg dated july 3, 2014 the district court upheld the Verdict number: 106/pid.b/2014/pn.pdg dated april 24, 2014 Verdict stated that the evidence Sumiati's motorcycle deprived belonging to the state. Public Prosecutor/ Prosecutor felt the regulations were applied as they should in the form of Verdict that the evidence deprived belonging to the state considered*

*have implemented laws of evidence not as they should. An appeal reasons filed by Public Prosecutor regarding documentary evidence ownership of motor vehicles has been clearly revealed in examining trial at the Padang District Court.*

*Keywords: Material Evidence, Public Prosecutor, Evidence, Thievery.*

## A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang semakin plural mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, dengan banyaknya pemberitaan di berbagai media masa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah, sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Menurut Fia Tryasari Mardodo dalam jurnal yang berjudul *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan (Fia Tryasari Mardodo, 2015).

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian. Selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus tindak pidana pencurian di Kota Padang dengan Terdakwa I Syafrizal dan Terdakwa II Hendra Indrian Efanda yang keduanya berprofesi sebagai buruh. Terdakwa melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap Rahmi Kurniawati. Keduanya melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor milik Sumiati. Namun, berdasarkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Padang No. 92/PID/2014/PT.PDG tanggal 3 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 106/PID.B/2014/PN.PDG tanggal 24 April 2014 amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk negara. Kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa (Ratna Nurul Afiah, 1988:18).

Titik permasalahannya adalah saat *Judex Factie* memutuskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda tersebut disita dan dirampas untuk negara. Sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dalam pengembalian barang bukti kepada yang berhak dimana menurut Penuntut Umum adalah pemilik kendaraan tersebut.

Alasan kasasi adalah dasar atau landasan dari keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung. Karena itu pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain daripada yang ditetapkan dalam undang-undang. Alasan-alasan kasasi tersebut oleh pemohon kasasi diuraikan dalam memori kasasi. Yang harus diutarakan dalam memori kasasi adalah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (M. Yahya Harahap, 2010:565).

Berdasarkan kasus di atas, Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian atau dengan kata lain adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan. Alasan-alasan kasasi yang dibenarkan telah diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP dan alasan mengenai kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian ini telah sesuai dengan isi atau maksud dari Pasal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, pertama bagaimana alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa hakim *Judex Factie* menerapkan barang bukti dirampas untuk negara telah sesuai dengan KUHAP ? Kedua, pertimbangan hakim *Judex Juris* mengabulkan kasasi telah sesuai dengan KUHAP?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35). Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yakni jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis ingin mengetahui tinjauan hukum terkait tidak diadikannya barang bukti oleh Penuntut Umum dan implikasinya terhadap putusan hakim atas hal tersebut dalam persidangan perkara pencurian dengan kekerasan, dengan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/PID/2014.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesesuaian KUHAP Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum**

Dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang terjadi, tahap pembuktian merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam suatu persidangan. Walaupun hukum pembuktian

perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan, bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh negara (Adami Chazawi, 2008:13).

Setelah proses mengumpulkan bukti, semuanya kelak akan diusung oleh Jaksa Penuntut Umum ke dalam persidangan yang nantinya akan dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya untuk tujuan satu-satunya membuat putusan perkara pidana, adalah bukti yang didapat dari alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan, dan bukan bukti yang didapat dari hasil penyidikan (Adami Chazawi, 2008:15). Melihat pentingnya proses pembuktian tersebut, maka proses inilah yang paling penting untuk membentuk keyakinan hakim yang nantinya akan dituangkan dalam putusan hakim untuk menentukan hukuman apa saja yang sesuai untuk dijatuhkan.

Proses pembuktian yang dilakukan ini, apabila keyakinan hakim keliru dalam memahami bukti-bukti yang telah diajukan, maka berdampak pula pada putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Walaupun demikian, apabila dalam proses pembuktian ini terjadi kekeliruan, demi keadilan dan kepastian hukum, hukum negara kita telah mengakomodir upaya hukum yang dapat diajukan yaitu upaya hukum banding dan kasasi.

Terkabul atau tidaknya suatu permohonan kasasi itu selain digantungkan pada syarat-syarat formal, yaitu tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, juga tergantung pada syarat material yaitu tentang alasan-alasan kasasi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 253 KUHAP. Sehingga apabila dalam suatu memori kasasi, Mahkamah Agung tidak melihat adanya kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dan Mahkamah Agung tidak melihat adanya alasan lain untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasi dan juga alasan-alasan yang diajukan tidak sesuai dan dibenarkan menurut Pasal 253 KUHAP, maka Mahkamah Agung tidak dapat mengabulkan permohonan kasasi yang bersangkutan. Alasan-alasan kasasi yang dipebolehkan atau yang dapat dibenarkan menurut Pasal 253 KUHAP ayat (1) terdiri dari :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Keberatan kasasi yang dibenarkan menurut undang-undang sebagai alasan kasasi adalah ketiga hal tersebut diatas, sehingga hal-hal yang di luar dari alasan tersebut dapat ditolak karena tidak sesuai dengan undang-undang. Sebenarnya alasan kasasi cukup didasarkan pada satu alasan saja, maka pemohon kasasi harus menunjukkan secara jelas dimana terletak kekeliruan atau kesalahan dalam putusan pengadilan sebelumnya. Apabila pemohon kasasi mengajukan alasan lain, selain yang telah ditentukan oleh undang-undang maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas permohonan tersebut, karena kewenangan dari Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Adanya penentuan alasan kasasi yang limitatif tersebut maka membatasi wewenang dari Mahkamah Agung untuk memasuki pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sehingga hanya meliputi ketiga hal tersebut. Sedangkan untuk merumuskan alasan kasasi secara konkrit, tepat dan benar itu sangat sulit, karena harus memisahkan antara fakta dan hukum untuk menarik garis perbedaannya. Jadi untuk dapat merumuskan alasan kasasi beserta argumentasi pendukungnya itu diperlukan pengetahuan hukum dan ketelitian dalam menganalisa dan mengemukakan adanya kelemahan atau kekeliruan yang terdapat dalam putusan yang dimintakan kasasi. Selain itu dalam perumusan memori kasasi harus dapat memberikan landasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan yang dimintakan kasasinya.

Alasan kasasi dalam kasus ini menyatakan bahwa hakim melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam pengembalian barang bukti, dimana barang bukti yang dimintakan kasasi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718. Pemohon kasasi menyatakan kekeliruan dalam hal hukum pembuktiannya dan disertai dengan fakta-fakta di persidangan. Alasan-alasan kasasi tersebut diatas sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 253 KUHAP. Hakim *Judex Factie* dianggap melakukan kekehilafan dalam memutus perkara, sehingga Mahkamah Agung dipandang sebagai benteng terakhir masyarakat dalam menginginkan keadilan. Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi berpedoman kepada alasan-alasan tersebut dan Pemohon kasasi pun juga harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi yang bertitik tolak dari alasan yang disebutkan dalam Pasal 253 KUHAP tersebut.

*Judex Factie* dalam hal penerapan hukumnya, untuk menyelesaikan kasus di atas tidak tepat dalam pertimbangan dan putusannya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. *Judex Factie* dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada alat bukti dan fakta persidangan dan alat bukti surat yang Penuntut Umum lampirkan. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut telah dinyatakan dikembalikan kepada Sumiati, dengan alasan bahwa didalam berkas perkara an. Syafrizal sudah dilengkapi dengan fotokopi surat kepemilikan sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 tersebut merupakan milik SUMIATI dan telah ada laporan polisi serta kelengkapan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 tersebut sebagaimana terlampir.

Alasan-alasan kasasi dalam kasus tersebut lebih kepada hukum pembuktiannya yang mana *Judex Factie* dianggap melakukan kekeliruan dan telah ditunjukkan secara jelas dimana terletak kesalahan penerapan hukumnya. Bagaimana bentuk cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Pemohon kasasi juga telah menguraikan secara konkrit tentang terdapatnya hal-hal yang memenuhi syarat yang dibenarkan sebagai alasan kasasi.

Selain itu argumentasi yang diajukan untuk mendukung alasan kasasi dari Penuntut Umum tersebut mengemukakan hal-hal yang memang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi meneliti soal penerapan hukumnya, yaitu apakah putusan atau penetapan pengadilan yang dimohonkan kasasi itu melanggar hukum atau tidak. Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai alat bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut telah jelas terungkap dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Padang.

Pengemukaan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan yang berkaitan dengan barang bukti yang dilakukan oleh Pemohon dengan maksud untuk membuktikan bahwa penilaian hakim *Judex Factie* terhadap fakta-fakta tersebut adalah keliru yaitu dengan memutus perkara tanpa mempertimbangkan alat bukti surat yang dilampirkan oleh Penuntut Umum. Bahwa dalam Pasal 183 KUHAP secara tegas dinyatakan, bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah. Begitu pula putusan, harus menjelaskan putusan itu dijatuhkan yang berdasarkan alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP juga menegaskan bahwa alat bukti adalah sebagai alat untuk melihat apakah telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Bahkan sebagai bahan hakim untuk menentukan kesalahan atau tidak terhadap pelaku.

Memperhatikan penjelasan diatas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan kasasi dalam kasus ini yang diajukan pemohon yaitu keberatan mengenai hasil penilaian pembuktian dapat dibenarkan dan dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berarti peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

## **2. Kesesuaian KUHAP Terhadap Pertimbangan Hakim Judex Juris**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga keudukannya dijamin undang-undang. Hakim mengemban tugas menegakan hukum dan keadilan serta mempunyai kewajiban-kewajiban yang berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Hakim harus jujur, dengan demikian diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara. Sebelum melakukan jabatannya, hakim harus bersumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kewajiban Hakim telah diatur secara tegas pada Pasal 28 ayat (1 dan 2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut (Bagir Manan, 2007;240):

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari terdakwa.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Kehidupan masyarakat yang semakin kompak saat ini menuntut adanya penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu, pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa.

Proses pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana diatur secara limitatif. Limitatif karena yang dibuktikan menyangkut hal-hal yang diatur oleh undang-undang, yakni pada ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. Barang bukti didapat melalui penyitaan, karena barang bukti merupakan benda yang diduga diperoleh atau hasil dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, maupun dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, serta benda-benda yang dapat diperoleh di tempat kejadian perkara (TKP).

Ketentuan dalam KUHAP tidak menyebutkan definisi barang bukti secara tegas, namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan dinamakan juga sebagai "barang bukti" yang juga berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Tanpa adanya barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara

lengkap dan sempurna, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan kasus ini, bahwa salah satu barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 an Sumiati yang merupakan pemilik dari motor tersebut. Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga dalam amar putusannya *Judex Factie* memerintahkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 dirampas untuk negara. Dalam hal ini pemilik kendaraan telah bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut bahwa tidak adanya persetujuan/mufakat jahat dari pemilik barang. Pemilik kendaraan dalam hal ini seharusnya dapa dijadikan sebagai saksi, ia telah dapat membuktikan bahwa tidak ada persetujuan atau permufakatan jahat darinya dengan terdakwa, karena ia dapat menunjukkan barang bukti tersebut dengan fotokopi surat tanda kendaraan. Maka pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum. Di tingkat kasasi, pertimbangan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung sehingga barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Pasal 46 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Pasal tersebut terdapat dua unsur mengenai pengembalian benda yang disita yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan putusannya. Pertama, setelah perkara diputus benda sitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila dalam kasus seperti di atas dimana benda sitaan diperoleh dari tindak pidana dan kepemilikan benda sitaan tersebut telah beralih kepada pihak ketiga yang pada dasarnya tidak terkait dengan kasus tersebut pada saat dilakukan penyitaan. Kerugian dialami oleh pihak Sumiati selaku pemilik kendaraan yang tidak dapat menerima kembali barang miliknya, disamping itu kerugian yang dialami Sumiati karena barangnya disita dimana dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Kedua, benda sitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang paling berhak atau dalam hal ini benda sitaan tersebut seharusnya dikembalikan lagi kepada pemilik atau korban atau ahli waris pemilik.

Pertimbangan dalam Pasal tersebut dapat ditentukan dengan beberapa cara pendekatan untuk menentukan siapa yang dianggap paling berhak menerima pengembalian barang sitaan. Pada dasarnya status kepemilikan benda sitaan



adalah mutlak pada pemilik atau korban yang memiliki benda tersebut. Sehingga yang dianggap paling berhak untuk menerima pengembalian barang sitaan adalah pemilik yang sebenarnya dan apabila pemiliknya tidak ada maka dapat dikembalikan kepada ahli waris dari pemilik yang sebenarnya.

Pada bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung dalam kasus ini telah tepat dalam menentukan kepemilikan barang bukti dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yaitu mengacu pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan dari *Judex Factie* yang sebelumnya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 dirampas untuk negara yang kemudian diperbaiki oleh Hakim Kasasi yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Sumiati.

Pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Factie* yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengembalian barang bukti yaitu bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah disertakan dalam tuntutan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 adalah kepunyaan Sumiati. Barang bukti tersebut sebagai salah satu obyek penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga barang bukti tersebut memang merupakan bagian dari suatu tindak pidana.

Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan KUHAP, alat bukti sangat diperlukan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam putusannya terkait dengan pengembalian barang bukti dalam kasus ini, *Judex Factie* tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dan cenderung tidak teliti dalam memutuskan. Adapun alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* adalah dalam hal alat bukti surat berupa laporan polisi dan fotokopi surat kepemilikan sepeda motor yang mana telah diajukan oleh Penuntut Umum.

Disamping itu, petunjuk-petunjuk dari barang bukti yang ada sangat kuat menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor depan terpasang BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 adalah sebagai salah satu obyek penyebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena motif para Terdakwa adalah ingin memiliki harta korban sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan. petunjuk di atas dapat dijelaskan dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian baik antar satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;

- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung dan tidak dapat berdiri sendiri, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain. Sedangkan dalam amar putusannya, *Judex Factie* tidak menyesuaikan antara barang bukti yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat menemukan petunjuk-petunjuk dari barang bukti yang ada kemudian menjadikan pertimbangan dalam mengambil putusan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Berbagai keterangan di atas digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan putusan. Serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap putusan *Judex Factie* yang tidak sesuai KUHAP, yaitu dalam hal pengembalian barang bukti tersebut. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan yang semestinya yaitu dengan melakukan pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan yang ada.

Pemilik kendaraan jelas masih ada dan terbukti secara tegas memiliki hak atas barang bukti tersebut sehingga barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan bukan dirampas untuk negara. Selain itu, barang bukti tersebut juga telah terbukti sebagai suatu hasil tindak pidana, maka seharusnya barang bukti memang harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu kepada Sumiati, pemiliknya yang sah. Sehingga, pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dalam menentukan kepemilikan barang bukti dalam perkara pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

#### D. SIMPULAN

1. Kesalahan dalam pengembalian barang bukti dirampas untuk negara oleh *Judex Factie* sebagai alasan hukum bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP. Pengemukakan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan yang berkaitan dengan barang bukti yang dilakukan oleh Pemohon dengan maksud untuk membuktikan bahwa penilaian hakim *Judex Factie* terhadap fakta-fakta tersebut adalah keliru yaitu dengan memutus perkara tanpa mempertimbangkan alat bukti surat yang dilampirkan oleh Penuntut Umum. Alasan kasasi yang diajukan pemohon yaitu keberatan mengenai hasil penilaian pembuktian, dapat dibenarkan dan dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berarti peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.
2. Pada bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung dalam kasus ini telah tepat dalam menentukan kepemilikan barang bukti dalam perkara

pencurian dengan kekerasan tersebut, dimana Mahkamah Agung mengoreksi putusan dari *Judex Factie* yang sebelumnya menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria FU dengan plat nomor BA 2365 BV dengan nomor mesin G420-ID-587718 dirampas untuk negara yang kemudian dikoreksi Mahkamah Agung dengan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP. Amar putusan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan yang semestinya yaitu dengan melakukan pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan yang ada sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Afiah, Ratna Nurul. 1988. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII Press
- Fia Tryasari Mardodo. 2015. "Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)." *Jurnal Ilmu Hukum*. Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya
- M.Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1120 K/PID/2014

### **Korespondensi**

Hangga Tri Aditya  
Perum. Tamanwinangun Indah RT. 03/X, Kebumen 54313  
HP.087837754854  
Email: hanggaaditya42@gmail.com

